

## **REKANAN PENGADAAN BENIH JAGUNG KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA RP 10,6 MILIAR**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM-Uang pengganti kerugian negara kasus dugaan korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017, kini masuk data Kejati NTB. Jumlahnya Rp 10,6 miliar. "Ya, uang yang disetorkan itu sudah dicatat sebagai bagian dari kerugian negara," kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Selasa (27/7).

Jumlah uang pengganti yang dikembalikan sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas proyek tersebut tahun 2018 lalu. Pengembaliannya tidak dilakukan melalui penyidik Kejati NTB. Tapi dititip melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB. Diketahui, proyek dengan anggaran Rp 48,25 miliar itu dikerjakan dua tahap. Pertama dikerjakan PT SAM dengan anggaran Rp 17,25 miliar dan tahap kedua dikerjakan PT WBS dengan anggaran Rp 31 miliar. Berdasarkan temuan BPK, kerugian negara pada proyek tersebut mencapai Rp 10,6 miliar. Di mengatakan, berdasarkan data Kejati NTB, PT SAM sudah menyetor pengembalian kerugian negara Rp 7,5 miliar. Sedangkan PT WBS menyetor Rp 3,1 miliar. "Uang penitipannya sudah disetorkan ke kas negara. Itu juga bagian dari penyelamatan kerugian negara," kata dia.

Dengan tercatatnya sebagai pengembalian, itu bagian dari pemulihan kerugian negara. Sebelumnya, Kejati NTB mencatat total kerugian negara yang berhasil dikembalikan selama setahun sebanyak Rp 1,93 miliar. Namun, setelah adanya pengembalian dari kasus pengadaan benih jagung ini, total keuangan negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 12,5 miliar lebih. Untuk diketahui, dalam kasus tersebut penyidik telah menetapkan empat tersangka. Yakni mantan kadistanbun NTB berinisial HF; pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial IWW; Direktur PT SAM berinisial AP; dan Direktur PT WBS berinisial LIH.

Dedi mengatakan, temuan kerugian negara antara BPK dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB berbeda. BPKP mengaudit kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 27,3 miliar. "Kita tetap menggunakan hasil audit BPKP yang sesuai dengan hasil penyidikan," ujarnya. Sementara temuan BPK hanya menjadi sampel dan pintu masuk untuk mengusut kasus tersebut lebih dalam. Sedangkan hasil audit BPKP muncul berdasarkan populasi hitungan tim ahli audit kerugian negara secara menyeluruh.

Kerugiannya disimpulkan dari adanya sertifikat benih jagung yang salah atau palsu, duplikat, dan yang tidak bersertifikat. Kemudian ada juga sertifikat yang tidak sesuai dengan surat perintah pencairan dana. "Penyidik tetap mengupayakan pemulihan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP," kata dia. (arl/r1).

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/28/07/2021/rekanan-pengadaan-benih-jagung-kembalikan-kerugian-negara-rp-106-miliar>, Diakses 29 Juli 2021;
2. <https://www.wartamatar.com/rekanan-pengadaan-benih-jagung-kembalikan-kerugian-negara-rp-106-miliar/28/07/2021>, Diakses 29 Juli 2021;

#### **Catatan:**

- Dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan UU BPK, "*BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*".<sup>1</sup>
- **Kerugian Negara sendiri** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>2</sup>

#### *Disclaimer:*

*Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>1</sup> Pasal 10 UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan